

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET DITINJAU DARI ANALISIS EKONOMI ATAS
HUKUM**

***THE URGENCY OF RATIFYING THE ASSET FORFEITURE BILL FROM
THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja

Universitas Al Azhar Indonesia

Korespondensi Penulis : Fakhririzki80@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zaenudin, Fakhri Rizki dan Fokky Fuad Wasitaatmadja. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, melemahkan perekonomian nasional dan kepercayaan publik. Kerangka hukum yang berlaku masih bergantung pada perampasan aset melalui putusan pidana, sehingga prosesnya panjang dan sulit dilakukan jika pelaku wafat, melarikan diri, atau menyembunyikan harta. Artikel ini menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui pendekatan yuridis normatif dan Economic Analysis of Law (EAL) Richard Posner. Melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), aset negara dapat dipulihkan lebih efektif, efisien, dan memberikan efek jera serta manfaat ekonomi bagi pembangunan nasional.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi, *Economic Analysis of Law*, Pengembalian Kerugian Negara

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime with broad impacts, weakening the national economy and public trust. The existing legal framework still relies on asset forfeiture through criminal convictions, resulting in lengthy processes and difficulties when offenders die, flee, or hide their assets. This article analyzes the urgency of enacting the Asset Forfeiture Bill as an instrument to optimize state loss recovery from corruption using a normative juridical method and Richard Posner's Economic Analysis of Law (EAL). Through the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) mechanism, state assets can be recovered more effectively and efficiently, creating deterrent effects and economic benefits for national development.

Keywords: *Asset Forfeiture, Corruption, Economic Analysis of Law, State Loss Recovery*

A. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia. Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi menimbulkan dampak multidimensional, yang merusak tatanan hukum dan moralitas bangsa, melemahkan perekonomian nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak sekedar melanggar hukum, tetapi mencerminkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab konstitusional yang diemban negara, yang dalam hal ini menempatkan negara sebagai pengelola kekayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Transparency International* yang merupakan lembaga internasional pemerhati korupsi pada tahun 2024 merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia naik tiga poin menjadi 37 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (83), Malaysia (47), dan Vietnam (42).¹

Skor IPK Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN tetangga bukan sekedar angka statistik, melainkan sebuah refleksi nyata dari kegagalan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor tersebut merupakan indikator persepsi yang bersumber dari para pelaku usaha dan ahli yang menilai kondisi di suatu negara, sehingga secara implisit mengonfirmasi bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan belum mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih dari korupsi.² Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung RI, sepanjang tahun 2024 negara mengalami kerugian akibat dugaan kasus korupsi dengan nilai mencapai Rp310,61 triliun., termasuk di dalamnya kerugian berbentuk valuta asing sebesar 7,88 juta dolar Amerika Serikat serta logam mulia sebanyak 58,135 kilogram emas.³

¹ Winda Ariyani, dkk. *Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan VECM dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2004-2024*, Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.5, No.1 (Maret 2025), p.161.

² Nathanael Kenneth, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, Vol.2, No.1 (April 2024). p.336

³ Agatha Olivia Victoria, *Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi->

Namun, dalam waktu yang sama, capaian pengembalian kerugian negara masih jauh dari harapan. Pada tahun 2022 berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), data korupsi dari total nilai Rp48,7 triliun, jumlah tersebut tercatat sebagai kerugian keuangan negara. Namun, hanya sekitar 7,3% atau setara dengan Rp3,8 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara.⁴ Rentang yang begitu besar antara jumlah kerugian negara dan nilai aset yang berhasil dipulihkan memperlihatkan adanya kelemahan mendasar didalam struktur hukum yang berlaku saat ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dikarenakan adanya ketergantungan pada mekanisme perampasan aset berbasis pidana (*criminal forfeiture*) mekanisme konvensional ini mensyaratkan putusan pengadilan yang telah memperoleh status hukum final (*inkracht van gewijsde*) sebelum aset dapat dirampas.⁵ Syarat ini mengandung beberapa kelemahan mendasar diantaranya pembuktian yang berbelit-belit dan proses persidangan yang begitu lama menciptakan celah bagi pelaku untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau melakukan pencucian uang aset hasil korupsi sehingga kehilangan nilai ekonominya. Selain itu dalam situasi ketika tersangka meninggal dunia atau melarikan diri, proses perampasan secara hukum menjadi terhambat atau bahkan terhenti sama sekali yang mengakibatkan upaya negara untuk mendapatkan kembali kerugian keuangan negara menjadi sangat tidak optimal.

Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pidana atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang diatur didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset secara langsung berdasarkan pembuktian bahwa aset itu berasal dari aktivitas melawan hukum tanpa menunggu proses pidana terhadap pelaku selesai,

rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024#google_vignette, diakses pada 13 September 2025

⁴ Ninuk Cucu Suwanti, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tak Diikuti Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Hanya 7,3%*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/543321/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-tak-diikuti-pengembalian-aset-hasil-kejahatan-hanya-7-3-persen>, diakses pada 15 September 2025.

⁵ Tantimin, *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol.5, No.1 (2023), p.94.

Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum

sehingga dinilai lebih cepat, efektif, dan restoratif.⁶ Namun, hingga kini pengesahan RUU Perampasan Aset belum terwujud karena muncul kekhawatiran pemerintah bahwa regulasi ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat dalam merampas hak milik warga negara, melanggar asas praduga tidak bersalah serta dapat menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga pelaku kejahatan akibat penyitaan harta kekayaan. Permasalahan ini dapat dianalisis berdasarkan perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*) untuk menilai sejauh mana aturan tersebut memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Konsep *Economic Analysis of Law* (EAL) menggunakan metode dan teori ekonomi dalam menelaah hukum dan peraturan, guna menarik kesimpulan mengenai perilaku manusia, dampak hukum yang ditimbulkan, serta menentukan bentuk pengaturan yang ideal dari perspektif efisiensi ekonomi.⁷ Jika dianalisa menggunakan sudut pandang EAL, RUU ini sangat dibutuhkan karena mampu menciptakan efisiensi biaya transaksi dalam penegakan hukum anti-korupsi. Mekanisme NCBAF mengurangi secara signifikan biaya prosedural dan administratif yang timbul dari proses peradilan pidana yang berlarut-larut, sekaligus meminimalkan risiko penghamburan sumber daya akibat aset yang menyusut nilai atau hilang selama proses hukum. Selain itu pendekatan ini meningkatkan efek jera dengan membuat tindak korupsi menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi, karena pelaku tidak lagi dapat memperpanjang proses hukum untuk mengamankan aset hasil korupsi. Salah satu alat analisa dari EAL ini adalah *cost-benefit analysis*. Dalam perspektif *cost-benefit analysis*, NCBAF menawarkan rasio manfaat-biaya yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional, dimana negara tidak hanya menghemat anggaran penegakan hukum tetapi juga berpotensi memulihkan aset dalam waktu lebih singkat untuk pembangunan nasional.

⁶ Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk., *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.12393.

⁷ I Made Agus Mahendra Iswara dkk., *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi dalam Hukum (Economic Analysis Of Law)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, p.28.

Meskipun demikian, pengesahan RUU ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Sebagian pihak menganggap RUU ini berpotensi melanggar hak atas kepemilikan yang dijamin konstitusi, sementara pihak lain menilai regulasi ini mendesak demi menjamin efisiensi dan efektivitas pemulihan aset. Kondisi dilematis ini semakin menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam kerangka optimalisasi pemulihan kerugian negara, khususnya dengan menggunakan perspektif *Economic Analysis of Law* untuk menilai apakah regulasi ini dapat menghadirkan instrumen hukum yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga penulis merumuskan 2 rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara?
2. Bagaimana tinjauan Analisis Ekonomi atas Hukum terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen optimalisasi pengembalian kerugian negara?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Sebagai salah satu isu krusial di banyak negara berkembang khususnya di Indonesia, korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, namun dipahami juga sebagai permasalahan sosial yang sistemik. Korupsi dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi suatu jabatan atau lembaga pemerintahan yang dilakukan demi kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan, status, atau prestise, serta melibatkan pelanggaran aturan melalui upaya memanfaatkan atau mencari pengaruh untuk tujuan pribadi, yang bentuknya dapat berupa praktik suap maupun tindakan nepotisme.⁸ Tindak pidana korupsi yang menyebabkan tingginya kerugian negara telah menimbulkan krisis multidimensi, yang tidak hanya merusak stabilitas keuangan negara, tetapi juga menghambat proses pembangunan ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

⁸ Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.3 (2018), p.248.

Data yang dihimpun ICW menyatakan bahwa Indonesia secara konsisten menunjukkan nilai kerugian yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, yang bersumber dari berbagai sektor strategis seperti pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, manipulasi anggaran, dan pemberian izin yang illegal.⁹ Besarnya kerugian negara akibat praktik korupsi menuntut adanya langkah tegas dalam memulihkan aset negara yang hilang. Secara konseptual, mekanisme perampasan aset bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia karena telah diatur dalam KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor yang telah berlaku.

Ketentuan mengenai perampasan aset yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 huruf b angka 2, yang dikenal dengan istilah perampasan barang-barang tertentu dan dikategorikan sebagai pidana tambahan. Penempatan perampasan tersebut sebagai pidana tambahan menimbulkan karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda dari pidana pokok, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada putusan hakim yang sah. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2),¹⁰ yang menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan terkait barang bukti dapat memuat beberapa ketetapan. Apabila perkara telah memperoleh putusan, barang yang disita dan dijadikan barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan keputusan hakim. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menetapkan perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, khususnya dalam kasus tindak pidana ekonomi, penyelundupan, dan narkoba. Barang bukti tersebut dapat dimusnahkan apabila dianggap berbahaya, sedangkan jika tidak berbahaya, barang akan dilelang, dan hasil lelangnya menjadi milik negara”

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

⁹ Layla Hanisa, dkk., *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi : Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*, Jurnal Kendali Akuntansi, Vol.3, No.3 (Juli 2025), p.125.

¹⁰ Arizon Mega Jaya, *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo, Vol.1, No.1 (Desember 2019), p.22.

“Tindakan perampasan aset harus berlandaskan pada putusan pengadilan yang memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka aset miliknya dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut”.

Selain itu, pengaturan mengenai perampasan aset juga dibahas didalam Pasal 32 hingga Pasal 38 huruf (c) diatur mengenai kondisi tertentu yang berbunyi “seperti halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Meskipun demikian, pada dasarnya pelaksanaan perampasan aset melalui jalur pidana tetap memerlukan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.¹¹

Kelemahan mendasar dari ketiga dasar hukum tersebut memiliki ketergantungan yang hampir sama yaitu pada mekanisme *criminal forfeiture*. Paradigma ini mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah *incracht* sebagai prasyarat absolut untuk merampas aset hasil kejahatan.¹² Pelaksanaan mekanisme *Criminal Forfeiture* memiliki kelemahan karena proses pidana yang berjenjang baik itu penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali memakan waktu yang sangat lama, bahkan seringkali bertahun-tahun. Selama waktu tersebut, tersangka memiliki kesempatan luas untuk memindahkan, menyembunyikan, atau mengalihgunakan asetnya ke pihak lain melalui pencucian uang, yang pada akhirnya ketika putusan akhir dijatuhkan, aset yang akan dirampas sudah tidak lagi berada di tempat atau dalam kepemilikan pelaku.¹³ Salah satu contohnya adalah kasus yang menjerat HM yang dipidana dengan pasal korupsi yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp271 triliun dan sekaligus dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Hal yang berdasarkan Putusan PN Jakpus No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penyidik menemukan indikasi kuat upaya menyamarkan hasil kejahatan oleh HM melalui berbagai perusahaan cangkang,

¹¹ Wilki Angga Lineyan, dkk., *Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*, Lex Administratum, Vol.12, No.5 (September 2024), p.5.

¹² Tantimin, *Op.Cit.*, p.94.

¹³ Lonna Yohanes Lengkong, *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.9, No.3 (Desember 2023), p.355.

serta penempatan dana di properti mewah, kendaraan premium, dan rekening bank bernilai besar, termasuk kemungkinan aliran dana ke luar negeri.¹⁴

Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset muncul sebagai inovasi hukum yang memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana, atau yang dikenal dengan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Instrumen NCBAF merupakan gugatan perdata (*in rem*) yang ditujukan langsung kepada asetnya, bukan kepada pelaku kejahatannya (*in personam*). Esensinya, negara hanya perlu membuktikan di pengadilan bahwa aset tersebut memiliki hubungan yang kuat dan dapat diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana. Dengan mekanisme ini, beban pembuktian sebagian beralih kepada pemilik atau penguasai aset untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah.¹⁵ Pengaturan NCBAF ini diatur didalam RUU Perampasan Aset yang bertujuan menutupi kelemahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini bergantung pada *criminal forfeiture*. Rancangan undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang hanya fokus kepada objek (aset) itu sendiri, bukan hanya pada subjek pelakunya.

Pendekatan NCBAF dalam RUU ini menegaskan bahwa aset dapat dirampas berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan sumber pendapatan yang sah. Hal tersebut tercantum didalam RUU ini di pasal 5 menetapkan kriteria aset yang dicurigai hasil kejahatan, sehingga negara dapat menelusuri dan merampas tanpa menunggu vonis pidana dan pasal 5 ayat (2) huruf a secara eksplisit mengarah atas harta kekayaan yang jumlahnya tidak proporsional dengan pendapatan maupun sumber perolehan yang tidak mampu dibuktikan keabsahannya oleh tersangka. Hal ini berarti apabila harta seseorang jauh melebihi pendapatannya dan tak dapat dijelaskan sumbernya, aset itu dapat ditelusuri dan dimintakan perampasan dan bisa segera disita atau diblokir tanpa menunggu proses pidana selesai. Selain itu RUU ini juga mengelompokkan aset yang dapat disita, misalnya harta yang didapatkan langsung dari kejahatan atau kekayaan tidak wajar.

¹⁴ Mulia Budi, *Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7616659/tentang-modus-cuci-uang-mingling-di-kasus-harvey-moeis>, diakses pada 16 September 2025.

¹⁵ Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.5, No.1 (Juni 2017), p.111.

RUU Perampasan Aset menambahkan batasan yang lebih rinci terkait harta yang dirampas melalui Pasal 6 untuk memastikan mekanisme perampasan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap tertuju pada tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian besar. Pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya aset bernilai sedikitnya Rp100 juta atau tindak pidana yang memiliki ancaman penjara minimal empat tahun yang dapat diproses. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai penyaring agar upaya perampasan diarahkan pada perkara bernilai signifikan dan tidak membebani pengadilan dengan kasus-kasus ringan. Dengan ambang batas yang jelas, aparat penegak hukum dapat memusatkan sumber daya pada kejahatan ekonomi serius seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan transnasional lainnya tanpa harus terlibat dalam proses perampasan aset yang kurang berarti dan ancaman pidana minimal empat tahun ini dimaksudkan untuk menjangkau tindak kejahatan yang tergolong berat, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar penerapannya tidak terlalu luas dan terukur.¹⁶ Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan pemulihan kerugian negara lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.

Pasal 7 RUU Perampasan Aset memperkuat prinsip NCBAF dengan menutup celah aturan yang selama ini menghambat pemulihan aset ketika tersangka tidak dapat diadili secara pidana. Melalui ketentuan ini, perampasan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku utama meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, mengalami sakit permanen yang membuatnya tidak mampu menjalani persidangan, hilang tanpa kabar, atau bahkan telah diputus bebas oleh pengadilan. Dalam sistem hukum konvensional, negara baru bisa merampas aset setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sering kali aset hasil kejahatan lolos dari penyitaan ketika pelaku kabur atau meninggal sebelum proses peradilan selesai.¹⁷

¹⁶ Dhuha Al Qodri dan Syaddan Dintara Lubis, *Perampasan Aset Hasil dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Legisia, Vol.16, No.1 (Januari 2024), p.94.

¹⁷ Lisa Dwi Fitriyanti dan Agus Suwandono, *Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Vol.3, No.3 (Juli 2025), p.19.

Pasal 7 mengatasi kelemahan perampasan aset yang saat ini berlaku dengan memberikan kepastian hukum bahwa hak negara atas aset kejahatan tidak hilang hanya karena pelaku tidak dapat dijatuhi vonis, hal ini karena pendekatan NCBAF ini menggunakan metode *Follow the Money* sehingga fokus penegakan hukum bukan hanya menghukum individu, melainkan juga mengembalikan kerugian negara secara nyata.¹⁸ Pendekatan NCBAF ini sejalan dengan standar internasional, khususnya Pasal 54 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang merekomendasikan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana untuk mencegah impunitas agar upaya pengembalian kerugian negara tidak lagi bergantung pada kehadiran atau keberadaan pelaku di pengadilan, sehingga kekayaan yang tidak sah tetap bisa diamankan demi kepentingan publik.¹⁹

Dari penjelasan diatas, RUU Perampasan Aset menyiapkan jalur pemulihan aset yang terstruktur dan efisien sehingga negara dapat segera mengamankan harta hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana. Adapun proses perampasan aset ini dijelaskan didalam RUU ini agar tetap berjalan sesuai hukum. Tahap pertama (Pasal 8–11) memberi kewenangan luas kepada penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk menelusuri aset secara proaktif dengan meminta dokumen dan data keuangan dari lembaga pemerintah maupun swasta, bekerja sama dengan PPATK, serta menganalisis transaksi mencurigakan agar asal-usul dan pergerakan aset cepat terdeteksi. Jika ditemukan indikasi kuat, penyidik dapat mengajukan permohonan pemblokiran ke pengadilan (Pasal 12–14) sehingga rekening bank, tanah, saham, atau bentuk kekayaan lain langsung dibekukan dan tidak bisa dipindahtangankan sebelum proses hukum selesai, namun tetap dengan izin hakim untuk menjaga hak pemilik yang sah.²⁰

Setelah bukti mencukupi, jaksa dapat meminta Surat Perintah Penyitaan (Pasal 15–17) untuk mengamankan aset dan apabila harta berada di luar negeri,

¹⁸ Yudhistira, *Penerapan Prinsip Follow The Money dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi*, Janaloka, Vol.02, No.02 (Januari 2023), p.178.

¹⁹ Insan Kamila Fajar dan Maulana Uce, *Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Simbur Cahaya, Vol.31, No.2 (Desember 2024), p.330.

²⁰ Hutmi Amivia Ilma, *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Taruna Law: Journal of Law and Syariah, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.51.

pengadilan dapat menetapkan penyitaan aset pengganti bernilai setara di dalam negeri, hal ini bertujuan untuk menutup celah pelaku yang menyembunyikan kekayaan lintas batas. Permohonan perampasan kemudian diajukan ke pengadilan perdata (Pasal 21–24) melalui sidang terbuka. Didalam proses ini hakim menilai bukti dan memberi kesempatan pihak ketiga yang beritikad baik misalnya keluarga atau rekan bisnis untuk membuktikan kepemilikan sah, sebelum memutuskan apakah aset dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemilik sah, atau dibebaskan.²¹ Aset yang telah diputus untuk dirampas kemudian dikelola secara terpusat oleh Kejaksaan Agung (Pasal 50–62). Pengelolaan ini mencakup penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, pemanfaatan, dan penyaluran hasil ke kas negara dengan mekanisme penganggaran dan pelaporan yang transparan agar nilainya terjaga dan tidak disalahgunakan. Seluruh rangkaian pasal ini membentuk sistem *in rem* yang berfokus pada objek aset, bukan kepada pelaku tetapi proses ini dapat berjalan paralel atau independen dari proses pidana, sehingga pemulihan kerugian negara menjadi lebih cepat, efektif, dan tetap melindungi hak pihak ketiga yang tidak bersalah.²²

Praktik-praktik NCB AF telah lama diadopsi banyak negara, Amerika Serikat memiliki *asset forfeiture* yang diatur dalam US Code Bab 18 Pasal 981, yang memungkinkan pemerintah federal menyita aset tanpa proses pidana dan Negara Inggris, melalui *Proceeds of Crime Act (POCA) 2002*, selain itu negara tetangga Indonesia yaitu Filipina juga menerapkan perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diatur dalam Anti-Money Laundering Act 2001 Republic Act No. 9160 yang kemudian direvisi melalui Republic Act No. 9194. Pemerintah Filipina memandang mekanisme NCB ini sebagai salah satu instrumen kunci untuk menekan praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²³

²¹ Ashfa Azkia, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*, Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1 (Juni 2023), p.145.

²² Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*, Reformasi Hukum, Vol.29, No.1 (April 2025), p.66.

²³ Lalola Easter Kurnia dan Ramadhana Diky Anandya, *Laporan Penelitian: Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Indonesia, Jakarta, 2022, p.31.

2. Analisis Ekonomi atas Hukum terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai Instrumen Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Analisis ekonomi pada hukum (*Economic Analysis of Law*) pada dasarnya adalah suatu ilmu interdisipliner yang mencoba untuk melihat kondisi atau keadaan terutama sanksinya dari sudut pandang ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori ini digagas oleh Richard Posner yang menyatakan bahwa EAL memiliki salah satu aspek yaitu aspek analisis ekonomi positif yang menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan sebagai bentuk investasi masyarakat melalui kewenangan negara.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa berdasarkan sudut pandang EAL efektivitas suatu norma hukum diukur berdasarkan kemampuannya menciptakan efisiensi, meminimalkan biaya sosial, dan memaksimalkan manfaat sosial sehingga melihat hukum sebagai instrumen alokasi sumber daya yang langka, dimana keputusan hukum harus didasarkan pada kalkulasi rasional antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) untuk mencapai hasil yang paling optimal bagi masyarakat. Dengan kerangka analisis ini, pengesahan RUU Perampasan Aset muncul bukan hanya sebagai terobosan hukum, melainkan sebagai sebuah instrumen kebijakan ekonomi yang strategis untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan menciptakan disinsentif ekonomi yang kuat terhadap perilaku koruptif.

Mekanisme *criminal forfeiture* yang diatur dalam KUHP, KUHPA, dan UU Tipikor mensyaratkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai prasyarat mutlak untuk perampasan aset. Proses ini menghasilkan biaya transaksi hukum yang sangat tinggi, mencakup biaya penyidikan, penuntutan, dan litigasi yang berlarut-larut, serta biaya oportunitas yang timbul dari tertahannya aset produktif dalam proses hukum yang panjang.²⁵ Sementara itu, secara simultan, pelaku memiliki kesempatan untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau mengaburkan kepemilikan aset hasil kejahatan.

²⁴ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2016, p.37.

²⁵ Xavier Nugraha dkk., *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formula Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, MHN: Majalah Hukum Nasional, Vol.49, No.1 (Juli 2019), p.41.

Hal ini dapat terjadinya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika satu pihak memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya, menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penegak hukum dan pelaku, yang pada akhirnya semakin memperburuk tingkat inefisiensi tersebut. Akibatnya, utilitas yang diharapkan dari tindak korupsi tetap tinggi bagi pelaku potensial karena risiko kehilangan asetnya rendah, sedangkan manfaatnya tinggi, akibatnya efek jera dari hukum menjadi minimal.

Negara dalam peristiwa ini tidak hanya menanggung biaya penegakan hukum yang mahal, tetapi juga kehilangan biaya oportunitas dari aset-aset yang tidak dapat segera dikembalikan ke kas negara untuk didistribusikan dalam program-program pembangunan yang lebih produktif, sehingga menciptakan perkembangan bagi perekonomian nasional. Kehadiran RUU Perampasan Aset dengan mekanisme NCBAF menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan rasional dari sisi ekonomi. Melalui NCBAF, negara dapat menggugat langsung aset/harta yang diduga hasil dari tindak pidana (*in rem*) tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana terhadap pelaku (*in personam*) yang kerap memakan waktu panjang. Pergeseran mekanisme ini secara signifikan menekan biaya transaksi hukum sehingga pemanfaatan sumber daya aparat penegak hukum baik waktu, tenaga, maupun anggaran menjadi lebih optimal.²⁶ Pandangan ini sejalan dengan gagasan Romli Atmasasmita mengenai perlunya paradigma hukum baru, yakni peralihan dari pola pikir yang semata menilai perilaku berdasarkan ukuran moral menuju analisis hukum berbasis ekonomi mikro dengan pertimbangan rasio biaya dan manfaat. Dengan demikian, penilaian moral tetap dipertahankan namun dilengkapi tolak ukur seberapa jauh perilaku yang dinilai benar atau salah dapat dicegah dan ditangani dengan memperhitungkan implikasi biaya dan manfaat demi melindungi kepentingan masyarakat, korban, pelaku tindak pidana, dan publik secara umum.²⁷ Untuk menganalisa urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset, *Economic Analysis of Law* (EAL) memiliki konsep-konsep dasar diantaranya:

²⁶ Wahyu Sinta Dewi Pramudita dkk., *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.370.

²⁷ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Loc.Cit.*, p.118.

a. Konsep Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Konsep Rasionalitas didalam analisis ekonomi atas hukum memandang pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai suatu pilihan rasional (*rational choice*) yang perlu segera diambil oleh Pemerintah, hal ini karena pemerintah yang merupakan pemangku kebijakan merupakan agen rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Dengan konsep rasionalitas ini, negara dihadapkan pada serangkaian pilihan apakah membiarkan aset hasil tindak pidana tetap berada di tangan pelaku atau mengambil langkah hukum untuk merampas aset tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan publik. Dalam konsep pilihan rasional, pilihan yang optimal adalah pilihan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dengan biaya terendah, sehingga tercapai *wealth maximization*.²⁸ RUU Perampasan Aset dibentuk sebagai mekanisme untuk meminimalkan kerugian akibat kejahatan yang berdampak pada perekonomian, khususnya tindak pidana ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kebocoran anggaran negara. Dengan adanya kelangkaan sumber daya fiskal yang dimiliki negara, pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi cara rasional untuk menambah ketersediaan dana pembangunan tanpa perlu meningkatkan pajak atau utang. Prinsip ini sesuai dengan konsep kelangkaan (*scarcity*), di mana keterbatasan sumber daya memaksa pengambil kebijakan untuk memilih alternatif yang paling memuaskan kepentingan masyarakat secara luas.²⁹

b. Konsep Nilai (*Value*)

Dalam perspektif analisis ekonomi atas hukum, konsep nilai (*value*) yang digagas oleh Richard Posner dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Nilai dalam hal ini dipahami sebagai sesuatu yang berarti, penting, dan diinginkan, baik bersifat moneter maupun non-moneter, yang mendorong manusia bertindak untuk memperoleh kepuasan.³⁰ Dalam konteks ini, perampasan aset hasil tindak pidana memiliki nilai yang tinggi dikarenakan mencerminkan harapan masyarakat untuk memulihkan kerugian negara, memperbaiki integritas hukum, dan juga meningkatkan keadilan sosial.

²⁸ Indah Pangestu Amarisari, *Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol.17, No.3 (Desember 2023), p.529.

²⁹ Teddy Lesmana, *Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.1 (Desember 2023), p.4442.

³⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Kencana, Jakarta, 2013, p.37.

Nilai ekonomisnya dapat diukur dari seberapa besar masyarakat bersedia mendukung kebijakan yang mampu mengembalikan aset publik yang dirampas oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, jika ditinjau melalui konsep nilai dalam *economic analysis of law*, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak semata-mata merupakan kebijakan hukum, namun juga langkah strategis untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial. Keputusan ini menciptakan keuntungan ekonomis, baik secara moneter melalui pemulihan dana negara, maupun non-moneter keadilan, efek jera, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum.

c. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Konsep efisiensi dalam EAL menekankan bagaimana hukum seharusnya mendorong penggunaan sumber daya yang menghasilkan manfaat maksimum dengan pengorbanan minimum. Abdurachman menegaskan bahwa efisiensi terjadi bila produksi maksimal dicapai dengan biaya serendah mungkin, sedangkan Pejovich melihat efisiensi sebagai keberhasilan tertinggi dalam memproduksi dan mengalokasikan barang melalui interaksi sukarela di pasar yang kompetitif.³¹ Sementara itu, Vilfredo Pareto menyoroti *allocative efficiency*, di mana suatu kebijakan dianggap efisien jika mampu meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu pihak tanpa menurunkan kesejahteraan pihak lain (*Pareto superiority*) dan mencapai Pareto optimality saat tak ada lagi perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³² RUU Perampasan Aset menawarkan solusi melalui mekanisme NCBAF yang memungkinkan negara merampas aset tanpa menunggu putusan pidana.

Penerapan NCBAF terbukti efektif di berbagai negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus mencegah tindak kriminal. Di Amerika Serikat, mekanisme ini memberikan dampak yang baik terhadap penyitaan dan perampasan aset, dengan keberhasilan mengambil alih aset terkait tindak pidana senilai US\$ 1,2 M pada tahun 2006, dan meningkat menjadi US\$ 1,6 M pada tahun 2007. Sementara itu, di Inggris, melalui *Proceeds of Crime Act (POCA) 2002* yang mulai berlaku pada tahun 2003, aparat penegak hukum berhasil merampas sekitar £234 juta aset hasil kejahatan.

³¹ Fajar Sugianto, *Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi*, Jurnal RechtsVinding, Vol.10, No.3 (Desember 2021), p.450.

³² Fajar Sugianto, *Ibid.*, p.37.

Adapun di Filipina, selama kurun waktu 18 tahun (1986–2004), pemerintah berhasil menyita dan merampas sekitar US\$ 624 juta dari rekening di Swiss, yang merupakan hasil korupsi mantan Presiden Ferdinand Marcos beserta kroninya. Dana tersebut kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Filipina melalui kerja sama internasional dalam rangka *asset recovery* yang menjadi salah satu bentuk penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penerapan NCBAF merupakan instrumen yang efisien dan efektif dalam memulihkan kerugian negara serta mengurangi insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan. Melihat efektivitas penerapan NCBAF di negara-negara maju, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme serupa. Penerapan prosedur ini berpotensi memberikan keuntungan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam mengejar dan memulihkan aset hasil korupsi, tanpa harus menunggu terjadinya putusan pidana terhadap pelaku.

d. Konsep Utilitas

Konsep utilitas dalam *Economic Analysis of Law* (EAL) menekankan bahwa kebijakan hukum harus dinilai dari daya guna atau manfaat yang dihasilkannya, baik berupa keuntungan moneter maupun non-moneter, dengan mempertimbangkan *expected utility* nilai kegunaan yang diharapkan setelah memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi serta risiko yang melekat pada setiap keputusan hukum.³³ Dalam konteks Indonesia, ketiadaan RUU Perampasan Aset menurunkan utilitas sosial karena proses pidana yang panjang dan tidak pasti membuat aset hasil korupsi, atau pencucian uang sering hilang atau tak dapat dipulihkan sehingga biaya penegakan hukum dan kerugian ekonomi jauh melebihi manfaat yang diterima masyarakat.

RUU Perampasan Aset dengan mekanisme NCBAF akan secara signifikan meningkatkan *expected utility* karena negara dapat memulihkan kerugian lebih cepat dan murah, mengurangi risiko hilangnya aset, serta menghadirkan keuntungan moneter berupa pengembalian dana publik dan keuntungan non-moneter seperti peningkatan kepercayaan masyarakat, efek jera bagi pelaku, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang dimaksud dengan efek jera ini karena dengan meningkatkan risiko kehilangan aset secara cepat, nyata, dan hampir pasti,

³³ Kristianus Pramudito Isyunanda, *Pemanfaatan Law and Economics sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol.34, No.1 (Juni 2022), p.128.

RUU ini secara drastis mengubah analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) bagi pelaku yang akan melaksanakan suatu tindak pidana korupsi. *Expected cost* dari tindak korupsi yakni probabilitas tinggi untuk kehilangan hasil kejahatan secara total menjadi jauh lebih besar daripada *expected benefit*-nya. Ini menciptakan sinyal harga (*price signal*) yang jelas bahwa korupsi adalah aktivitas yang sangat tidak menguntungkan sehingga mendorong perilaku yang lebih sesuai dengan hukum.³⁴

C. PENUTUP

Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset didasarkan pada meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia serta rendahnya tingkat pengembalian aset yang berasal dari kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. RUU Perampasan Aset bertujuan untuk dapat menjawab kelemahan dalam sistem pemulihan aset yang ada, yang terlalu bergantung pada mekanisme *criminal forfeiture*. Kelemahan ini menyebabkan proses pemulihan aset menjadi lambat, rumit, dan rentan dimanipulasi, sehingga kerugian negara seringkali tidak dapat dikembalikan. Kehadiran mekanisme NCBAF dalam RUU ini menjadi terobosan hukum yang progresif yang memungkinkan negara bertindak cepat dan efektif dengan menggugat asetnya langsung (*in rem*) tanpa terhambat oleh proses pidana yang berlarut-larut terhadap pelakunya. Instrumen-instrumen pendukung seperti pengelolaan aset yang profesional dan mekanisme *asset sharing* memperkuat efektivitas RUU ini dalam memulihkan aset negara, baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pendekatan *Economic Analysis of Law*, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset terletak pada upayanya menciptakan efisiensi, nilai ekonomi, dan manfaat sosial yang maksimal dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dari sudut pandang EAL, hukum dipandang sebagai instrumen alokasi sumber daya yang langka, sehingga setiap kebijakan harus mampu meminimalkan biaya (*social cost*) dan memaksimalkan manfaat publik (*social utility*). Mekanisme NCBAF yang diatur dalam RUU ini menawarkan solusi lebih efisien dibanding sistem *criminal forfeiture* konvensional yang mahal,

³⁴ Fajar Sugianto, *Op.Cit.*, p.39.

Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum

lambat, dan sering gagal memulihkan aset. Penerapan NCBAF terbukti berhasil di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Filipina, yang mampu memulihkan aset hasil kejahatan dalam jumlah besar dan memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dengan mempercepat proses pengembalian aset dan menekan biaya penegakan hukum, RUU ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara, tetapi juga memperkuat efek jera, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, secara ekonomi dan hukum, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan keputusan yang rasional dan strategis untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Untuk memastikan efektivitas RUU Perampasan Aset dalam optimalisasi pengembalian kerugian negara, maka langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan DPR yaitu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dan secara paralel mempersiapkan seperangkat peraturan pelaksanaannya, yang secara teknis mengatur mekanisme kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum (KPK, Polri, Kejaksaan), standar pembuktian dalam gugatan NCB, serta protokol pengelolaan dan penilaian aset yang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyusutan nilai; selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi hakim, jaksa, dan penyidik agar memiliki pemahaman yang komprehensif dan keterampilan teknis yang mumpuni dalam menerapkan paradigma hukum baru ini, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara instrumen hukum yang progresif dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memastikan aset negara dapat dikembalikan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Easter Kurnia, Lalola dan Ramadhana Diky Anandya. 2022. *Laporan Penelitian: Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch).
- Iswara, I Made Agus Mahendra dkk. 2023. *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi dalam Hukum (Economic Analysis of Law)*. (Indramayu: Penerbit Adab).
- Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Amaritasari, Indah Pangestu. *Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia*. Krtha Bhayangkara. Vol.17. No.3 (Desember 2023).
- Amivia Ilma, Hutmi. *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Taruna Law: Journal of Law and Syariah. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Ariyani, Winda Siska Yuli dan Diah Mukminatul Hasimi. *Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan VECM dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2004–2024*. Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol.5. No.1 (Maret 2025).
- Azkiya, Ashfa. *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.3. No.1 (Juni 2023).
- Fajar, Insan Kamila dan Maulana Uce. *Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Simbur Cahaya. Vol.31. No.2 (Desember 2024).
- Fitriyanti, Lisa Dwi dan Agus Suwandono. *Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Vol.3. No.3 (Juli 2025).
- Hanisa, Layla, Anggun Pratiwi dan Tries Ellia Sandari. *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*. Jurnal Kendali Akuntansi. Vol.3. No.3 (Juli 2025).
- Isyunanda, Kristianus Pramudito. *Pemanfaatan Law and Economics sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia*. Mimbar Hukum. Vol.34. No.1 (Juni 2022).
- Jaya, Arizon Mega. *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cepalo. Vol.1. No.1 (Desember 2019).

Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum

- Kenneth, Nathanael. *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.1 (April 2024).
- Kusumawardhani, Nurdiana Yuniar, Ariyanda Tri Firanti dan Rafferty Cullen Mantaria. *Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum To-Ra. Vol.9. No.3 (Desember 2023).
- Lesmana, Teddy. *Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5. No.1 (Desember 2023).
- Lineleyan, Wilki Angga, Adi Tirto Kusumo dan Hedyanti Bawole. *Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*. Lex Administratum. Vol.12. No.5 (September 2024).
- Nugraha, Xavier dkk. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formula Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. MHN: Majalah Hukum Nasional. Vol.49. No.1 (Juli 2019).
- Pramudita, Wahyu Sinta Dewi, dkk. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Qodri, Dhuha Al dan Syaddan Dintara Lubis. *Perampasan Aset Hasil dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*. Jurnal Legisla. Vol.16. No.1 (Januari 2024).
- Sakinah, Tri Indah dan Benny Sumardiana. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*. Reformasi Hukum. Vol.29. No.1 (April 2025).
- Setiadi, Wicipto. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.3 (November 2018).
- Sudarto. *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.5 (Juni 2017).
- Sugianto, Fajar. *Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis terhadap Regulasi*. Jurnal RechtsVinding. Vol.10. No.3 (Desember 2021).
- Tantimin. *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum. Vol.5. No.1 (Januari 2023).
- Yudhistira. *Penerapan Prinsip Follow The Money dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi*. Janaloka. Vol.2. No.2 (Januari 2023).

Website

- Agatha Olivia Victoria. *Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024*. diakses dari https://www.antaraneews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024#google_vignette. diakses pada 13 September 2025.
- Mulia Budi. *Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7616659/tentang-modus-cuci-uang-mingling-di-kasus-harvey-moeis>. diakses pada 16 September 2025.
- Ninuk Cucu Suwanti. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tak Diikuti Pengembalian Aset, Hasil Kejahatan Hanya 7,3 Persen*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/543321/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-tak-diikuti-pengembalian-aset-hasil-kejahatan-hanya-7-3-persen>. diakses pada 15 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tidndak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst..
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.